



PUTUSAN

Nomor: 124/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor:



124/Pdt.G/2013/PA.Skg telah mengemukakan dalil dalil p

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 23 Maret 2001 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Fidiah Sulistiana binti Sofyan Said dan Muh. Fadli bin Sofyan Said.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah cekcok terus sebab Tergugat marah kalau dinasehati untuk tidak selalu keluar malam minum minuman keras sampai mabuk dan nati pulang pada larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, selanjutnya karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Ketua majelis terlebih dahulu memeriksa surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah memperoleh asli surat Keputusan Bupati Wajo No. 873.4-085 tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 130/46/III/2001 yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (PI) dan surat Keputusan Bupati Wajo No. 873.4-085 yang diberi tanda (P2).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing bernama Hj. Suami binti Salahuddin dan H. Patahuddin bin Turu, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, berhubung karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang maksudnya bahwa jika seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian dengan suami/isterinya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang dan berdasarkan bukti (P2) ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Bupati Wajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (PI) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (PI) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda



tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan kedua saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama 8 tahun lebih dan telah melahirkan 2 orang anak yang bernama Fidiah Sulistiana binti Sofyan Said dan Muh. Fadli bin Sofyan Said, namun akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun lebih sebab tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perkawinan adalah seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa namun ternyata dikehidupan rumah penggugat dan tergugat yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 3 tahun lebih yang lalu sampai kini tidak pernah ada lagi tanda tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya membiarkan penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka meskipun tergugat tidak hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah menjatuhkan talak bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fo/
W ,1<> Vvi

dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan No. 5Q 'tahun 20(tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggiat. ^






Memperhatikan semua peraturan per Undang Undngan dan hukum syara' yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membenankan penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 2 Syakban 1434 H. oleh kami DRS. H.M. NATSIR sebagai hakim ketua majelis, DRA. Hj. ROSMLATI, SH. dan DRS. MUHAMMADONG, MH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh A. NURLAELAH, S.Ag. selaku panitera pengganti, putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim anggota.  DRA.HJ.ROSMIATI, SH.		Ketua majelis  DRS. H.M. NATSIR.
 DRS. MUHAMMADONG, MH.		Panitera penggaanti 

A. NURLAELAH, S.Ag.